

Aksiologis dalam Pendidikan Indonesia (Tinjauan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Ahmad Zakki¹, Jamaris², Solfema³, Assaidatul Husna⁴, Idyana Adha⁵, Hafiz Al-Mitsaq⁶, Olim Zul Ilmil Haq⁷, Salsabila Nasution⁸

FIP Guidance and Counseling, Padang State University, Padang, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6,7,8}

ahmedalfariamany@gmail.com

ABSTRACT

The study of this article focuses on the value produced by education in Indonesia contained in Article 1 Paragraph 1 of Law No. 20/2003 concerning the National Education System, which explains that education is to create a learning atmosphere and learning process, so that students can actively develop their potential to have religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and skills with the aim of having value for themselves, society, nation and country. This is realized consciously and planned by the teachers. Education is successful if the values in developing the potential for religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and skills can be implemented properly by the teacher and this potential develops in each student.

Keywords

Axiology; Education, Potential; Law No. 20/2003 on National Education System.

ABSTRAK

Kajian artikel ini berfokus pada nilai yang dihasilkan oleh pendidikan yang ada di Indonesia yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dijelaskan di dalamnya pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dengan tujuan akan punya nilai guna untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Hal ini diwujudkan secara sadar dan terencana oleh para pengajar. Pendidikan yang berhasil jika nilai-nilai dalam pengembangan potensi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengajar dan potensi tersebut berkembang di dalam diri tiap-tiap peserta didik.

Kata Kunci

Aksiologi; Pendidikan, Potensi; UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas

Cara mengutip: Nama Belakang, Nama depan (Tahun) Judul Artikel. *Nama Jurnal*. Vol(no), hal. → arial narrow 10

PENDAHULUAN

Aksiologi adalah disiplin filsafat, bersama dengan bidang ontologi dan epistemologi yang membahas tentang mengeksplorasi prinsip-prinsip panduan, tujuan, dan aplikasi pengetahuan (Mustofa.2021). Ini juga merupakan cabang filsafat yang melihat ke dalam sifat nilai sebagaimana dilihat dari perspektif filosofis (Kattsoff, 1992: 319) (Syam, Cecep, Fahmi, Chamidah, Damayanti, Saputro, & Haris.2021). Setiap sebuah kajian maupun pengetahuan baru yang akan dijadikan sebuah keilmuan hal tersebut tidak terlepas dari tiga pola pemikiran filsafat seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu bermuara awalnya adalah melihat dari sudut pandang ontologisnya yang mencari tahu apa hakekat dari sebuah yang dikaji (ALFANDI.2022). Setelah tahu, berlanjut pada epistemologis dari pengkajian, yang mencari tahu metodologi

seperti apa yang digunakan untuk mendapati keilmuan tersebut sebelum ilmu yang dikaji menjadi hal yang ilmiah, dan pada akhirnya kepada aksiologis dari sebuah keilmuan, untuk apa ilmu tersebut? yang pada maknanya melihat dari sudut pandang nilai-nilai maupun tujuan dari sebuah keilmuan itu sendiri (Sarbanun.2020).

Pada intinya, pertanyaan yang didasarkan pada tiga masalah utama ini: apa yang perlu dipahami, bagaimana memperoleh informasi, dan apa nilai dari mengetahui itu, hal-hal ini mendorong upaya ilmiah (Sugiyono, & Iskandar.2021). Meskipun pertanyaan itu tampak mudah, namun pertanyaan itu membahas banyak masalah mendasar (Muhibbin, & Fathoni.2021). Jadi, untuk menanggapi, seseorang membutuhkan cara berpikir yang radikal, metodis, dan universal, mirip dengan bagaimana filsafat ilmiah membahas kebenaran ilmu pengetahuan (Saefuddin, 1998: 31) (Siregar, Saputro, Saftari, Panggabean, Simarmata, Kholifah, & Harianja.2022).

Dalam pendidikan, keilmuan ini memiliki nilai guna bagi seluruh individu yang sedang melaksanakannya (Utami, Subakti, Salamun, Suesilowati, Simarmata, Kuswandi, & Windayani.2022). Setiap upaya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat harus berfokus pada pendidikan karena memiliki kekuatan untuk memanusiakan manusia (Al Mighwar, & Nurjaman.2022). Akibatnya, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang lebih besar dengan menekankan pengembangan kualitas akal, kasih sayang, moralitas, dan iman (Zainiyati, Rudy al Hana, & Sari.2020). Pencapaian puncak kualitas hidup merupakan puncak pendidikan (Laswardi, 2017).

Dalam (Prayitno, 2018: 24) disebutkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara" (Yoioga.2020). Dalam Undang-undang ini telah disebutkan secara jelas bahwa terdapat enam bentuk aksiologis dari pendidikan itu sendiri yang menjadi fokus tujuan dan nilai dari pendidikan di Indonesia, yaitu dalam mengembangkan potensi diri peserta didik harus berkembang di dalamnya kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan (Al Etivali.2019).

METODE

Metodologi penelitian ini adalah studi literatur (library research). Sedangkan studi literatur adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu subjek yang akan diteliti (Syofian, 2021). Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk mendeskripsikan topik utama dengan menggunakan data dari sumber ilmiah yang beragam. Perlu dilakukan penelusuran, pengambilan bahan, menganalisis, dan membuat evaluasi saat menelaah tinjauan pustaka. Dalam (Berg & Lune 2009. Chapter 2) Tinjauan pustaka digunakan untuk dua alasan dasar. Langkah pertama dalam menghasilkan makalah untuk memperkenalkan studi baru dalam bidang tertentu yang perlu diketahui oleh orang lain (Aprianto, Astuti, Nuraini, & Nasution.2022). Tinjauan literatur juga berfungsi sebagai upaya studi itu sendiri, yang merupakan tujuan kedua (Lazuardy, & Lestari.2021). Dalam hal ini, menyelesaikan tinjauan pustaka dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang subjek penelitian kita (Yusuf.2021). Tinjauan literatur yang baik mengidentifikasi bidang-bidang di mana penelitian lebih lanjut diperlukan dan menawarkan teori dan wawasan baru (Neuman 2011: 124) (Creswell 2003: 30) (Saputra.2021).

HASIL

AKSIOLOGI DALAM FILSAFAT ILMU

Aksiologi adalah filosofi nilai yang berhubungan dengan kegunaan informasi yang dipelajari, menurut Suriasumantri (1990). Sejalan dengan pendapat Kattsoff (2004) aksiologi adalah subbidang filsafat yang menganalisis hakikat nilai dilihat dari sudut pandang filosofis, atau subbidang filsafat yang mengkaji gagasan tentang tujuan penggunaan pengetahuan (Priyanto.2019). Sedangkan menurut (Rosnawati, dkk, 2016) aksiologi adalah sebuah studi yang berkaitan dengan pengertian nilai, atau studi tentang segala sesuatu yang dapat berguna atau bermanfaat, adalah definisi aksiologi dalam hal kata-kata (Priyanto, Nadarajan, & Thambu.2022). Dapat disimpulkan bahwa aksiologi ini fokus pada manfaat atau nilai guna dari ilmu pengetahuan tersebut (Anggono.2019). Pada intinya kajian aksiologi membahas tentang layak atau tidaknya sebuah ilmu pengetahuan dikembangkan (Anggono.2019).

Penerapan ilmu pengetahuan bagi umat manusia terkait dengan dasar aksiologis ilmu pengetahuan (Efendi.2019). Apa manfaat (untuk apa) penelitian bagi manusia? adalah perhatian utama di sini (Tolchah.2020). Seberapa banyak pengetahuan ilmiah yang dapat diterapkan dalam situasi ini adalah pertanyaan yang dapat ditambahkan (Bajuri.2020). Kebenaran tidak lagi dipertaruhkan dalam situasi ini; sebaliknya, kebaikanlah yang dipertaruhkan (Sanprayogi, 2017). Pertanyaan aksiologis ini harus diatasi oleh orang-orang yang melakukan ilmu pengetahuan, bukan oleh ilmu pengetahuan itu sendiri (Widodo.2023). Argumennya adalah bahwa penggunaan pengetahuan ilmiah harus dibatasi, yaitu, sejauh yang ditetapkan oleh kesadaran manusia (Suseno, 1988: 49).

Lebih dipersempit lagi, dalam aksiologi pendidikan, keilmuan ini terasa amat memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia (Marfianieni.2021). Bisa dilihat dan dirasakan perkembangannya sampai saat masa dewasa ini (SUTIAH, & Pd.2020). Seperti contoh (Zaini.2022), jelaslah bahwa sains telah mengubah dunia secara signifikan dengan menghilangkan banyak penyakit, seperti kelaparan, kemiskinan, dan bentuk-bentuk penderitaan lainnya.

Menurut (Nizar, 2001: 121-122) atas dasar standar agama, pendidikan berfungsi untuk melindungi dan mengembangkan sifat bawaan manusia (potensi) siswa sebaik mungkin. Jika dilihat dari perspektif yang lebih besar, pendidikan adalah cara untuk meneruskan identitas dan budaya sekelompok orang yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai cara (ULINNUHA.2019). Atas dasar ini, tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh manusia yang dapat dikembangkan, sehingga selalu ada perubahan dan pembaharuan yang sangat amat terasa pengaruhnya pada kehidupan (ROBI'AH.2019). Hal ini juga tidak terlepas dari proses belajar yang dialami oleh manusia, baik itu secara formal seperti di sekolah, maupun secara non-formal yang terjadi pada kehidupan empiris yang dialaminya secara langsung (Suryana, Hasani, Ardiati, Suhrowardi, Nurhmazah, Faoz, & Annisa.2020). Belajar sendiri merupakan upaya seseorang untuk menguasai sesuatu yang baru (Nurlaila.2022). "Sesuatu yang baru" itu sebagai fokus kegiatan belajar berdimensi lima, menurut Prayitno (2018: 24) yaitu: (1) Tahu: dari tidak tahu menjadi tahu, (2) bisa: dari yang tidak bisa menjadi bisa, (3) mau: dari yang tidak mau menjadi mau, (4) biasa: dari yang tidak biasa menjadi terbiasa, (5) bersyukur dan ikhlas: dari tidak bersyukur dan ikhlas menjadi bersyukur dan ikhlas (Habiburrahmanuddin.2022). Dalam segala aspek tersebut bisa didapatkan dari dunia pendidikan dengan memangku jenjang sekolah formal, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi (Nugroho.2019). Sehingga potensi diri setiap masyarakat terkhususnya Indonesia secara aktif berkembang dan hal ini akan berdampak positif terhadap kemajuan negara karena menyangkut sumber daya manusia yang berkualitas dikarenakan pendidikan

yang telah dia laksanakan (Romadhon.2022). Sehingga fokus maupun tujuan pendidikan Indonesia yang terlampir pada pasal 1 Ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terimplementasi dengan baik dan lancer (IKE YULI, KHOIRUL, YETTI, & BADRUL.2021).

Dasar aksiologis pendidikan akan memberi para pendidik alat yang mereka butuhkan untuk berpikir jernih tentang hubungan antara tujuan hidup dan pendidikan, sehingga mereka dapat memberikan arahan dalam menciptakan kurikulum pendidikan yang menghubungkan realitas dengan konteks masyarakat global (Soeprapto, 2013); (Marfianieni.2021).

HAKEKAT PENDIDIKAN INDONESIA

Empat fungsi membentuk filsafat pendidikan, yaitu spekulatif, normatif, kritis, dan teoretis (Habsy.2022). Peran spekulatif menyoroti bagaimana Filsafat Pendidikan bertujuan untuk merumuskan beragam masalah pendidikan, memahaminya, dan menentukan bagaimana mereka berhubungan dengan elemen-elemen lain yang berdampak pada Pendidikan (Judin.2021). Sebagai penentu arah dan arah pendidikan, filsafat pendidikan memiliki tujuan normative (Farasi.2022). Fungsi normatif termasuk memutuskan tujuan pendidikan, membentuk model peran manusia, dan membina norma-norma atau cita-cita (Awiria, & Nur Latifah.2020). Peran penting yang dimainkan filsafat pendidikan adalah untuk memunculkan pengetahuan rasional-kritis yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bukti ilmiah tentang pendidikan. Karena secara konstan menawarkan konsep, interpretasi, analisis, dan teori yang berbeda untuk upaya implementasi pendidikan, filsafat pendidikan juga memiliki tujuan teoretis. Konsep-konsep menyeluruh dari suatu praktik pendidikan ditentukan oleh filsafat pendidikan (Suharto, 2011: 46).

Dalam rangka menjawab persoalan "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, pemerintah saat ini berusaha memberikan pendidikan dari taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Berbicara tentang pendidikan, sesungguhnya mencakup usaha yang disengaja dari pihak orang dewasa, yang mungkin melakukannya dengan sadar dan penuh tanggung jawab, untuk membimbing anak-anak muda ke arah perkembangan fisik dan psikologis yang lebih baik (Ahmadi, 1991).

Dari hakekatnya yang tercantum pada pasal 1 Ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara." Buah hasil yang dirumuskan dalam pengertian pendidikan tersebut adalah terdapat enam fokus pendidikan itu sendiri yang harus dapat terealisasikan dengan baik oleh peserta didik.

LANDASAN AKSIOLOGIS PENDIDIKAN INDONESIA

Indonesia memiliki sebuah landasan, atau ideologi yang melekat, dan ideologi ini menjadi pedoman dalam menciptakan dan merumuskan sebuah sistem baru yang akan disahkan dan menjadi sebuah kebijakan yang harus dipahami, dilakukan dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membangun nilai-nilai yang sesuai dengan ideologi bangsa, termasuk dalam aspek pendidikan. Pendidikan di suatu negara akan selalu mencerminkan ideologi negara tersebut. Akibatnya, identitas Pancasila ditanamkan ke dalam, berdasarkan, dan tercermin dalam sistem pendidikan nasional Indonesia (Sutono, 2015).

Dengan berlandaskan Pancasila maka pendidikan yang diberikan kepada generasi penerus akan selalu berpegang terhadap ideologi tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari, dan hal ini akan mempengaruhinya dalam berpikir, serta bertindak di masyarakat, sehingga budaya serta tradisi yang ada di Indonesia akan selalu tetap terjaga. Juga, dengan nilai-nilai yang mereka yakini akan membimbing mereka pada batasan norma yang berlaku.

Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Filosofis Pendidikan

Sistem nilai yang disebut Pancasila merupakan satu kesatuan organis yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Ketika semua cita-cita Pancasila termasuk nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan digunakan sebagai kerangka moral dan diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka cita-cita bangsa akan tercapai dan menjadi bangsa yang berdaulat serta dapat bersaing dengan Negara lainnya (Amri, 2018), termasuk pendidikan.

Sistem pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang berpedoman dengan nilai-nilai ideologi negaranya. Di dalam Pancasila sendiri nilai yang pertama adalah ketuhanan. Nilai ini tanpa campur aduk kebudayaan manusia. Nilai ketuhanan, menurut Hazairin dalam (Hidayat, 2020), adalah sesuatu yang kekal, tidak dapat digerakkan, dan tidak dapat diubah yang tidak dapat dipengaruhi oleh manusia, tunduk kepada kehendak dan keinginan mereka, atau dipengaruhi oleh manusia dengan cara apa pun. Oleh karena itu, dasar Negara Republik Indonesia yang paling dapat diandalkan adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memiliki keyakinan kepada Tuhan, hal ini akan membimbing manusia dengan pola dasar bagi seluruh kehidupan Negara termasuk pendidikan. Agar masyarakat dan negara dapat berkembang secara sehat dalam kerangka sosial yang adil dan agar kualitas peradaban bangsa berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa harus didorong. Hal ini menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan di antara sesama manusia.

Lalu nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Tujuan maupun nilai dari pendidikan sendiri adalah memanusaiakan manusia. Pendidikan yang membantu orang menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kemanusiaan mereka sepenuhnya disebut sebagai pendidikan yang memanusaiakan manusia. Setiap kegiatan belajar, pengetahuan yang dibagikan, dan proses belajar berubah menjadi media yang menguji fisik, pikiran, jiwa, dan emosi (Christiana, 2013). Dengan pendidikan maka potensi yang ada di dalam diri manusia dapat dikembangkan secara optimal, karena manusia belajar dan diberi fasilitas untuk mengembangkan potensi-potensinya di sekolah. Dengan potensi tersebutlah manusia dapat menjadi manusia seutuhnya.

Nilai ketiga adalah persatuan. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa bantuan individu atau pihak lain. Pendidikan merupakan proses yang diperlukan agar manusia dapat hidup berdampingan secara damai. Pendidikan terutama berusaha membimbing manusia atau masyarakat agar mereka dapat meneruskan kehidupan secara berkelanjutan kepada generasi berikutnya.

Nilai keempat adalah demokrasi. Di dalam pendidikan, demokrasi sangat dibutuhkan, dan hal ini diajarkan oleh pendidik, dengan langsung menerapkannya kepada siswa di kelas. Siswa-siswa diberikan kebebasan berekspresi dan berpendapat ketika pelajaran sedang berlangsung oleh pendidik, juga memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh siswa tanpa membedakan dari segi suku, ras, dan golongan tertentu.

Nilai yang terakhir adalah keadilan. Setiap warga Negara berhak dan wajib mendapatkan sebuah pendidikan di jenjang formal. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam UUD

1945 melalui pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Telah dijelaskan di atas, beberapa nilai dari Pancasila yang telah menjadi pedoman dalam membangun sistem pendidikan di Indonesia. Undang-undang No. 20/2003 pada Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terdahulu adalah salah satu rumusan sistem pendidikan yang telah disahkan yang mana, baik dalam segi makna, tujuan maupun nilai-nilai dari pendidikan telah jelas dan implisit.

AKSIOLOGI PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DALAM PASAL 1 AYAT (1) UU NO. 20/2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Kekuatan Spritual Keagamaan

Pendidikan di Indonesia memberikan makna yang besar terhadap mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan kepada peserta didiknya, hal ini dibuktikan bahwa kekuatan spiritual keagamaan menjadi indikator pertama untuk dikembangkan dan menjadi fokus dalam pengembangan potensi diri peserta didik. Sementara itu, religiusitas dalam spiritualitas keagamaan berfungsi sebagai landasan spiritualitas sekaligus sebagai kerangka acuan. Religiusitas dalam spiritualitas keagamaan menunjukkan bahwa kepercayaan atau kepatuhan seseorang terhadap agama tertentu bertindak sebagai penghalang bagi pertumbuhan spiritualnya. Sebagai hasil dari rasa komitmen pada diri sendiri dan pada yang tertinggi, sejalan dengan pandangan agama, spiritualitas juga dapat didefinisikan dalam konteks ini sebagai kapasitas untuk memahami dan mencari makna hidup di luar yang sudah jelas sambil mengatasi ambiguitas dan hal yang tidak diketahui dalam hidup (Tampubolon, 2013). Dengan makna, kekuatan spiritual keagamaan ini sangat berguna dan mempunyai nilai akan adanya pemisah antara yang baik dan buruk, ataupun etika dan moril yang menjadi pondasi atau pedoman ketika melakukan kegiatan maupun tindakan dalam kehidupannya sehari-hari. Bisa dikatakan menjadi pembatas antara yang baik dan buruk.

Pengendalian Diri

Kontrol diri adalah kapasitas untuk merencanakan, mengatur, membimbing, dan mengarahkan jenis-jenis perilaku yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur perilaku seseorang (M. Nur Ghufon & Rini Risnawita, 2010). Untuk mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan perilaku yang mungkin memiliki efek yang menguntungkan. Kontrol diri adalah salah satu kemampuan yang dapat dikembangkan dan digunakan orang dalam proses kehidupan, termasuk ketika menghadapi keadaan di lingkungan sekitar.

Pengendalian diri adalah salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh setiap orang karena membantu mengarahkan perilaku seseorang ke arah yang positif. Namun, pengendalian diri tidak serta merta datang secara alami; sebaliknya, pengendalian diri harus dikembangkan melalui pengalaman dalam kehidupan, seperti mengatasi tantangan lingkungan. Kecakapan ini harus melalui prosedur dalam kehidupan, seperti mengatasi situasi lingkungan, untuk berkembang. Tidak serta-merta berkembang dengan cara ini. Oleh karena itu, jika

seorang guru dapat membantu siswanya mengembangkan kontrol diri yang memadai, niscaya akan mempermudah pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Siswa akan memiliki akhlak yang baik dan lebih menghargai diri sendiri dan orang lain sebagai hasil dari pendidikan yang melaksanakan proses pembelajaran. akhlak yang baik dan lebih menghargai diri sendiri dan orang lain (Zulfah, 2021).

Kepribadian

Menurut Koentjaraningrat dalam (Effendi, 2016: 286) kepribadian adalah konfigurasi dari bagian-bagian pikiran dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau perbuatan yang khas dari setiap orang. Ciri-ciri kepribadian yang menetap yang memberikan identitas diri kepada seseorang sering disebut sebagai kepribadiannya. Dia dapat diandalkan, yang memberinya identitas diri. Dalam mengembangkan potensi ini pendekatan yang sesuai adalah melalui pendidikan karakter. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dalam (Gunawan, 2012) mendefinisikan karakter sebagai bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Jadi, karakter ini adalah kumpulan sikap, perilaku, dorongan, bakat dan keterampilan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menciptakan 18 nilai pendidikan karakter. Prinsip-prinsip ini berasal dari Pancasila, budaya, agama, dan tujuan pendidikan nasional. Kedelapan belas nilai tersebut adalah: moralitas, kejujuran, toleransi, pengendalian diri, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, patriotisme, cinta tanah air, menghargai keberhasilan, bersahabat/komunikatif, cinta damai, cinta buku, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab (Maunah, 2015).

Kecerdasan

Manusia memiliki berbagai kecerdasan, termasuk kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan artistik, dan kecerdasan spiritual (Hawari, 2006). *Pertama*, kecerdasan Intelektual adalah kemampuan untuk berperilaku dengan tujuan, berpikir logis, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif adalah kecerdasan atau intelektualitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa kecerdasan atau intelektualitas mengacu pada kapasitas mental yang melibatkan tindakan penalaran secara logis, rasional. *Kedua*, kecerdasan emosional adalah kapasitas untuk menginspirasi diri sendiri, mengenali diri sendiri dan orang lain, dan secara efektif mengatur emosi dalam kehidupan diri sendiri dan dalam hubungan interpersonal (Goleman, 2003). *Ketiga*, kecerdasan spiritual Menurut Agustian (2006) dalam (Rahmasari, 2012) kecerdasan spiritual adalah kapasitas untuk memberikan tujuan pada setiap tindakan dan pemikiran melalui tindakan dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya dan memiliki pola pikir integralistik dan prinsip-prinsip yang hanya bersumber dari Allah. Jadi, pendidikan memainkan peran dan tujuannya yang mempunyai nilai dalam mengembangkan aspek-aspek kecerdasan yang dimiliki oleh tiap individu. Sejalan dengan tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia.

Akhlak Mulia

Sama halnya dengan kepribadian, akhlak mulia ini dapat dibangun dengan pendidikan karakter. Menurut (Halim, 2004 dalam Raharjo, 2010), moral atau akhlak adalah sistem komprehensif yang terdiri dari sifat-sifat pikiran atau perilaku yang membedakan seseorang dari orang lain. Sifat-sifat ini membentuk kerangka psikologis seseorang dan menyebabkan dia merespons sesuai dengan cita-cita dan pemahaman dirinya dalam berbagai keadaan. Halim juga menegaskan hal itu, dengan mengutip otoritas di bidang ilmu sosial. Definisi moral atau

akhlak memiliki empat arti: 1) moral adalah seperangkat aturan untuk perilaku yang diterima dalam suatu masa atau kelompok masyarakat; 2) moral adalah seperangkat aturan untuk perilaku yang dianggap baik berdasarkan kelayakan daripada kondisi; 3) moral adalah teori akal budi tentang kebaikan dan keburukan, menurut filsafat; dan 4) moral adalah tujuan hidup yang memiliki warna humanisme yang kental yang diciptakan oleh hubungan sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akhlak mulia ini menyangkut kepada tindakan yang reflektif dalam artian jika hatinya tergerak dan langsung bertindak melakukan hal yang baik, maka bisa dikatakan dia memiliki akhlak yang mulia, begitu juga sebaliknya jika hatinya tidak tergerak untuk semisal membantu orang yang kesusahan maka akhlaknya perlu dipertanyakan. Lagi-lagi pendidikan berperan sangat besar terhadap pembangunan karakter ini, sebagai contoh guru memberikan bimbingan terhadap siswanya yang bisa dikatakan melenceng dari norma maupun moral yang berlaku di lingkungan tersebut.

Keterampilan

Istilah keterampilan secara etimologis terkait dengan kata bahasa Inggris yaitu skill, yang menunjukkan kompetensi atau kecakapan. Dalam ranah psikomotorik, keterampilan merupakan hasil belajar yang dibentuk mirip dengan hasil belajar kognitif diciptakan untuk mencerminkan hasil belajar kognitif. Kapasitas untuk mencapai atau melakukan sesuatu dengan baik dikenal sebagai keterampilan. Argumen yang dikemukakan oleh sudut pandang ini adalah bahwa kemampuan mengacu pada kapasitas dan potensi seseorang untuk menguasai suatu keterampilan yang telah dimilikinya sejak lahir. Bakat ini adalah produk akhir dari pelatihan yang dimanfaatkan untuk mengambil tindakan (Mulyati, dkk, 2007). Pendidikan memiliki nilai guna terhadap keterampilan peserta didik. Dalam proses pembelajaran guru mengaktifkan kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh tiap-tiap peserta didik sehingga kemampuan atau potensi yang sebelumnya tidak terlihat di permukaan menjadi terbiasa dan berkembang kemampuan tersebut, sehingga menjadi sebuah keterampilan baru bagi peserta didik. Contohnya saja, guru SD mengajari siswanya membaca maupun berhitung, dari yang semulanya tidak paham menjadi paham sehingga hal yang dipahaminya tersebut menjadi sebuah keterampilan baru bagi dirinya.

PERUBAHAN MAKNA PENDIDIKAN PADA RUU PASAL 1 AYAT 1 TAHUN 2022 TENTANG SISDIKNAS

Dalam Undang-Undang ini makna dari pendidikan direvisi dan diubah menjadi "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memfasilitasi dan mewujudkan Pembelajaran dan suasana belajar agar Pelajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya." Makna pendidikan ini tidak jelas nilai-nilai yang harus dikembangkan kepada pelajar itu seperti apa, apakah sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak potensi-potensi yang akan dikuasai oleh pelajar tersebut. Potensi yang spesifik tidak dijelaskan dalam RUU, dan juga nilai guna potensi yang akan dikuasai oleh pelajar ini tidak dijelaskan secara gamblang, sehingga makna pendidikan di dalam RUU baru terasa sangat dangkal. Nilai guna dari pendidikan sendiri berguna untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya, yang mana hal ini harus sesuai atau sejalan dengan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang telah menjadi aturan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Sejalan dengan tujuan pendidikan adalah untuk membantu orang mencapai potensi penuh mereka, baik secara fisik maupun spiritual, sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat dan lingkungan (Djamaluddin, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat tujuan serta nilai dari pendidikan itu sendiri, yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia terdahulu terhadap enam fokus perkembangan setiap potensi yang dimiliki oleh manusia. Hal ini dirasa sudah sangat sempurna dan tidak diperlukan lagi revisian UU baru dalam membuat kebijakan atau pengertian baru terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan dalam Undang-Undang No. 20/2003 adalah hakekat pendidikan yang sangat sempurna, karena telah menjadikan indikator terpenting dalam mengembangkan potensi peserta didiknya adalah kekuatan spiritual keagamaan. Dengan kemampuan spiritual keagamaan maka peserta didik memahami nilai-nilai, baik itu moral, etika serta norma yang harus dia laksanakan dan berkewajiban untuk menghindari hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di lingkungannya tersebut. Karena di dalam dirinya sudah ada pembatas hal yang dilarang, pembatas tersebut adalah kekuatan spiritual keagamaan yang dimilikinya. Kedua, pengendalian diri; jika manusia mampu mengendalikan dirinya maka keilmuan yang didapatinya tidak akan membuat dirinya salah arah, seperti ilmuan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil penelitian. Ketiga, kepribadian dan akhlak mulia; kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menciptakan 18 nilai pendidikan karakter. Prinsip-prinsip ini berasal dari Pancasila, budaya, agama, dan tujuan pendidikan nasional. Kedelapan belas nilai tersebut adalah: moralitas, kejujuran, toleransi, pengendalian diri, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, patriotisme, cinta tanah air, menghargai keberhasilan, bersahabat/komunikatif, cinta damai, cinta buku, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab. Keempat, kecerdasan; tiap manusia memiliki kecerdasan yang perlu dikembangkan, dan pengembangan kecerdasan ini dapat dilakukan dalam mengikuti pendidikan formal. Kelima, keterampilan; dalam proses pembelajaran guru mengaktifkan kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh tiap-tiap peserta didik sehingga kemampuan atau potensi yang sebelumnya tidak terlihat di permukaan menjadi terbiasa dan berkembang kemampuan tersebut, sehingga menjadi sebuah keterampilan baru bagi peserta didik. Keenam fokus itulah yang menjadi aksiologis dari implementasi pendidikan Indonesia, yang jika dapat dikembangkan dalam diri tiap peserta didik maka tidak dipungkiri SDM di Indonesia akan mengalami kemajuan kualitas ke arah yang lebih baik, dan negara dapat bersaing dalam jangkauan global.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Abu. (1991). Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al Etivali, A. U. (2019). Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 10(2).
- Al Mighwar, M., & Nurjaman, U. (2022). PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA, FILSAFAT, PSIKOLOGI, DAN SOSIOLOGI. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 58-71.
- ALFANDI, N. (2022). *Etika Peserta Didik Menurut Imam Nawawi dalam Buku Adabul Alim Wal Muta'allim dan Relevansinya dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

- AM. Saefuddin et.al. (1998). *Desekularisasi Pemikiran: landasan Islamisasi*, Cet. IV; Bandung: Mizan.
- Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai sistem etika. *Voice of Midwifery*, 8(01), 760-768.
- Anggono, B. D. (2019). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation. *Jurnal Konstitusi*, 16.
- Anggono, B. D. (2019). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation. *Jurnal Konstitusi*, 16.
- Aprianto, I., Astuti, A., Nuraini, S. H. I., & Nasution, F. (2022). *LANDASAN PENDIDIKAN*. Penerbit Lakeisha.
- Awiria, A. W., & Nur Latifah, N. L. (2020). Pembelajaran PKn SD.
- Bajuri, M. (2020). Pendidikan Islam Ideal. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(2), 158.
- Berg, Bruce L.; & Howard Lune (2009). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Boston: Pearson.
- Christiana, E. (2013). Pendidikan yang Memanusiakan Manusia. *Humaniora*, 4(1), 398-410.
- Creswell, John W. (2003). *Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.
- Djamaluddin, A. (2014). Filsafat Pendidikan. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(2).
- Efendi, M. I. T. (2019). *Integrasi kurikulum Madrasah Diniyah ke dalam kurikulum Pendidikan Dasar: studi kasus di SDI Nurul Yaqin Desa Wiyoro Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Farasi, A. D. (2022). *Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Santri di Pondok Pesantren Hidatullah Nias* (Doctoral dissertation, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Frans Magnis Suseno. (1988). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghufroon, M. Nur. & Rini Risnawita S. (2010). *Teori-teori Psikologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Goleman, D. (2003). *Working with Emotional Intelligence Terjemahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, H. (2012). Pendidikan karakter. *Bandung: alfabeta*, 2(1).
- Habiburrahmanuddin, N. (2022). *Pendidikan Berbasis Masyarakat Dalam Al-Qur'an* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).

- Habsy, B. A. (2022). *Panorama Teori-Teori Konseling Modern dan Post Modern: Refleksi Keindahan dalam Konseling*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Hidayat, A. (2020). Indonesia Negara Berketuhanan. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 14.
- IKE YULI, M. D., KHOIRUL, A., YETTI, H., & BADRUL, A. R. (2021). Analisis Keterlibatan Dewan Pendidikan dalam Mengawal Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Sumenep. *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep*, 1(1), 1-7.
- Judin, S. (2021). *Manajemen Pembiayaan Sarana Dan Prasarana Di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Dukuhincek Sukorambi Jember* (Doctoral dissertation, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam).
- Kattsoff, Louis O. (2004). Pengantar Filsafat, terjm. Soejono Soemargo. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Lazuardy, A. Q., & Lestari, P. A. (2021). ADAB PENGAJARAN SAINS DALAM ISLAM. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 3, 156-170.
- Lazwardi, D. (2017). Manajemen kurikulum sebagai pengembangan tujuan pendidikan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(1), 119-125.
- Marfianieni, M. (2021). Diktat Pancasila. *STIE YAI*.
- Marfianieni, M. (2021). Materi Diktat PKN. *STIE YAI*.
- Maunah, B. (2015). Implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian holistik siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(1).
- Muhibbin, A., & Fathoni, A. (2021). *Filsafat Pendidikan*. Muhammadiyah University Press.
- Mulyati, Yeti, dkk. (2007). Keterampilan Dalam Belajar Mengajar. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mustofa, I. (2021). Landasan Pendidikan Islam. *JIEEM: Journal of Islamic Education and Manajemen*, 1(2), 24-33.
- Neuman, W. Lawrence (2011). *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson.
- Nizar, Samsul. (2001). *Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nugroho, A. W. (2019, September). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Kelas IV di SD Negeri Kotagede 3 Yogyakarta. In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Pendidikan* (Vol. 1, No. 1).
- Nurlaila, M. H. (2022). NILAI, NORMA DAN MORAL DALAM PPKN DI SD. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SD*, 49.
- Priyanto, E. (2019). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menerapkan model project citizen dalam pembangunan karakter mahasiswa. *Khazanah Pendidikan*, 12(1).

- Priyanto, E., Nadarajan, A., & Thambu, L. (2022). PEMBANGUNAN NILAI MORAL DAN KARAKTER MAHASISWA MELALUI PENERAPAN MODEL PROJECT CITIZEN DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO. *Khazanah Pendidikan*, 16(1), 173-184.
- Raharjo, S. B. (2010). Pendidikan karakter sebagai upaya menciptakan akhlak mulia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(3), 229-238.
- Rahmasari, L. (2012). Pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan. *Majalah Ilmiah Informatika*, 3(1).
- ROBI'AH, L. Z. (2019). *MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM BIDANG TAHFIDZ AL-QUR'AN PADA KELAS UNGGULAN DI MA NU NAHDLATUL FATA PETEKEYAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA* (Doctoral dissertation, UNISNU Jepara).
- Romadhon, I. (2022). *Konsep pendidikan anak usia dini dalam QS Al-Luqman ayat 12-19* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Rosnawati, R., Syukri, A. S. A., Badarussyamsi, B., & Rizki, A. F. R. A. F. (2021). Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya bagi Manusia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 186-194.
- Sanprayogi, M., & Chaer, M. T. (2017). Aksiologi Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Keilmuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 4(1), 105-120.
- Saputra, E. (2021). NILAI EDUKATIF DALAM SURAT AL-FATIHAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KARAKTER. *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR*, 49-58.
- Sarbunan, T. (2020). Landasan Pendidikan Modul Pembelajaran Fakultas Seni Keagamaan IAKN Ambon.
- Siregar, R. S., Saputro, A. N. C., Saftari, M., Panggabean, N. H., Simarmata, J., Kholifah, N., ... & Harianja, J. K. (2022). *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Soeprpto, S. (2013). Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, (2).
- Sugiyono, S., & Iskandar, I. (2021). Integrasi Sains dan Teknologi dalam Sistem Pendidikan Islam Menurut Pandangan Al-Qur'an. *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 4(1), 127-144.
- Suharto, Toto. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suriasumantri, J. S. (1990). *Filsafat ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryana, N., Hasani, S., Ardiati, S. S., Suhrowardi, S., Nurhmazah, N., Faoz, R., ... & Annisa, F. (2020). *ILMU & APLIKASI PENDIDIKAN DASAR*.

- SUTIAH, D., & Pd, M. (2020). *Pengembangan model pembelajaran pendidikan agama Islam*. NLC.
- Sutono, A. (2015). Meneguhkan Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. *CIVIS*, 5(1).
- Syam, S., Cecep, H., Fahmi, A. I., Chamidah, D., Damayanti, W. K., Saputro, A. N. C., ... & Haris, A. (2021). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Syofian, M., & Gazali, N. (2021). Kajian literatur: Dampak covid-19 terhadap pendidikan jasmani. *Journal of Sport Education (JOPE)*, 3(2), 93-102.
- Tampubolon, S. M. (2013). Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Humaniora*, 4(2), 1203-1211.
- Tolchah, M. (2020). Problematika Pendidikan Agama Islam dan solusianya.
- ULINNUHA, A. (2019). *Manajemen Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Madrasah Aliyah NU Al Hidayah Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus* (Doctoral dissertation, UNISNU Jepara).
- Usman Effendi. (2016). *Psikologi Konsumen*. Jakarta: Raja Wali Persada.
- Utami, N. R., Subakti, H., Salamun, S., Suesilowati, S., Simarmata, J., Kuswandi, S., ... & Windayani, N. L. I. (2022). *Pengantar Dasar Ilmu Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Widodo, H. (2023). *Pengembangan Kurikulum PAI*. UAD PRESS.
- Yoiooga, T. (2020). Manajemen Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *JUANGA: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15-28.
- Yusuf, T. M. (2021). *Konsep Kurikulum Pendidikan Islam Prespektif Ahmad Tafsir dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Indonesia (Telaah Pemikiran Prof. Dr. Ahmad Tafsir dalam Buku Filsafat Pendidikan Islami)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Zaini, M. (2022). *MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM: Anak usia dini*.
- Zainiyati, H. S., Rudy al Hana, M. A., & Sari, C. P. (2020). *PENDIDIKAN PROFETIK: Aktualisasi & Internalisasi dalam Pembentukan Karakter*. Goresan Pena.
- Zulfah, Z. (2021). Karakter: Pengendalian Diri. *Iqra: Jurnal Magister Pendidikan Islam*, 1(1), 28-33.